

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA  
MENURUT SEMA NOMOR 3 TAHUN 1998  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA  
STUDI KASUS PERIZINAN TAHUN 2010-2013**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

**DIYAH ASTUTI**

**10340066**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. Siti Fatimah S.H., M.Hum.**
- 2. M. Misbahul Mujib S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Dalam negara hukum keberadaan pengadilan sebagai lembaga hukum sangatlah penting. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara hanya dilakukan di lembaga peradilan saja. Idealnya pada lembaga peradilan menggunakan undang-undang dalam menjalankan dalam tiap tahap penyelesaian perkara. Namun, dalam ketentuan undang-undang tidak ada peraturan yang menentukan batas maksimal dalam menyelesaikan perkara dan terkesan lamban. Untuk memaksimalkan kinerja lembaga peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 yang bermaksud memberikan batasan waktu maksimum dalam beracara yaitu selama 6 (enam) bulan. Dalam prakteknya penyelesaian perkara masih saja ada yang melebihi dari ketentuan tersebut. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana efektivitas penyelesaian perkara menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1998 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta studi kasus perizinan dalam kurun waktu 2010-2013 perspektif SEMA No. 3 Tahun 1998 serta kendala yang mempengaruhi dari efektivitas tersebut.

Untuk mengetahui permasalahan tersebut, penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti datang langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan pendekatan nomatif-empiris di mana implementasi hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptik-kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menerapkan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1998. Adapun perkara perizinan yang masuk dalam kurun waktu 2010-2013 ada 9 (sembilan), dengan rincian 3 (tiga) perkara yang dicabut, 1 (satu) diselesaikan dengan acara singkat dan 5 (lima) dengan acara biasa. Kelima perkara tersebut yakni 05/G/2010/PTUN.YK, 04/G.TUN/2011/PTUN.YK, 06/G/2011/PTUN.YK, 02/G/2012/PTUN.YK, 04/G/2013/PTUN.YK. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1998, perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu perkara dengan nomor register 05/G/2010/PTUN.YK. Kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara yaitu dari para pihak yang berperkara, pejabat yang menangani perkara tersebut serta hukum atau peraturan itu sendiri.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyah Astuti  
NIM : 10340066  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Menurut SEMA Nomor 3  
Tahun 1998 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Studi  
Kasus Perizinan Tahun 2010-2013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2015

**Penyusun**



**DIYAH ASTUTI**  
**NIM. 10340066**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Diah Astuti

NIM : 10340066

Judul Skripsi : Efektivitas Penyelesaian Perkara Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1998 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Studi Kasus Perizinan Tahun 2010-2013

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Pembimbing I

**Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.**

NIP : 19650210 199303 2 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Diyah Astuti

NIM : 10340066

Judul Skripsi : Efektivitas Penyelesaian Perkara Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1998 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Studi Kasus Perizinan Tahun 2010-2013

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Yogyakarta, 27 Mei 2015

Pembimbing II

  
**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.**

NIP : 19780212 201101 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP. 009/260/2015

Sripsi dengan Judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Menurut SEMA Nomor  
3 Tahun 1998 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  
Studi Kasus Perizinan Tahun 2010-2013

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Diyah Astuti

NIM : 10340066

Telah di Munaqasyahkan pada : Rabu, 3 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 19730825 1999903 1 004

Penguji II

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A

NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 16 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

## HALAMAN MOTTO

*“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..” - (QS Al Maidah ayat 5)*

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh” -  
(Confusius)

*“ Tiada doa yg lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai” 😊*

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / diperbuatnya"  
(Ali Bin Abi Thalib)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsiku ini ku persembahkan untuk:*

*Keluargaku tercinta terutama untuk Orang Tuaku dan saudaraku yang senantiasa mendo'akan kebaikan kepadaku;*

*Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Senan  
Kalijaga Yogyakarta;*

*Mas'ku terkasih yang selalu memberikan warna-warni  
kehidupan serta motivasi;*

*Sahabat dan Teman-teman di UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta;*

*Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah  
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على آله وصحبه أجمعين. أما بعد ه

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1998 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Studi Kasus Perizinan Tahun 2010-2013”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu dan  
Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan  
Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik  
sekaligus Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan motivasi,  
dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun  
dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II  
Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-  
kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, masukan serta  
kritik-kritik yang membangun demi penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk  
memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan  
studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa.
9. Bapak HL. Mustafa Nasution, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
10. Bapak Mujianta, S.H., beserta Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah membantu memberikan data dan informasi penelitian kepada penyusun.
11. Bapak Eko Yulianto, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapakku Alm. Kodir dan ibuku Almh. Toipah yang sudah mendahului, juga Ibu Kasri semoga ini bisa menjadi kebanggaan. Serta saudaraku Mas Agus, Mas Syaiful, Mas Imam, Mba Ida, Mba Santi dan Ardiansyah yang selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman Ilmu Hukum Erina, Lina, Yana, Sukma, Safitri, Nuzul, Anggita, Mufti, Ades, Zaka dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
14. Teman-teman, Mba Iin, Mba Putri, Novita, Eka yang selalu memberi bantuan dan semangat kepada penulis.

15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 27 Mei 2015  
Penyusun,

**DIYAH ASTUTI**  
**NIM. 10340066**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI EFEKTIVITAS DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1998</b>	
A. Konsep Efektivitas .....	26
1. Pengertian Efektivitas .....	26
2. Ukuran Efektivitas .....	30
3. Pendekatan Efektivitas .....	32
4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi .....	32
B. Surat Edaran Mahkamah Agung .....	43

1. Fungsi SEMA.....	43
2. Kedudukan SEMA .....	46

**BAB III PELAKSANAAN PROSES BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta .....	49
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.....	49
2. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta .....	51
3. Visi dan Misi.....	51
4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	51
5. Struktur Organisasi .....	54
6. Sarana dan Prasarana.....	56
B. Prosedur Beracara di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.....	59
1. Tahapan Pemeriksaan.....	59
2. Acara Pemeriksaan.....	61
C. Acara Pemeriksaan Perkara Perizinan Tahun 2010-2013 .....	67

**BAB IV PENYELESAIAN PERKARA PERIZINAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA MENURUT SEMA NO. 3 TAHUN 1998**

A. Kajian Putusan Berdasarkan Waktu Penyelesaian Perkara Perizinan Tahun 2010-2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1998 .....	72
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Perkara Perizinan Tahun 2010-2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1998.....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
-----------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.....	53
Gambar 2. Bagan Tahap Pemeriksaan .....	60
Gambar 3. Bagan Pemeriksaan Acara Singkat .....	62
Gambar 4. Bagan Proses Acara Cepat .....	63
Gambar 5. Bagan Pemeriksaan Acara Biasa.....	65

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jabatan Struktural .....	53
Tabel 2. Sarana dan Prasarana .....	57
Tabel 3. Tahap Penyelesaian Nomor Perkara 05/G/2010/PTUN.YK.....	69
Tabel 4. Tahap Penyelesaian Nomor Perkara 04/G.TUN/2011/PTUN.YK.....	71
Tabel 5. Tahap Penyelesaian Nomor Perkara 06/G/2011/PTUN.YK.....	72
Tabel 6. Tahap Penyelesaian Nomor Perkara 02/G/2012/PTUN.YK.....	73
Tabel 7. Tahap Penyelesaian Nomor Perkara 04/G/2013/PTUN.YK.....	75
Tabel 8. Daftar Perkara Perizinan Periode Tahun 2010-2013 .....	76

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Surat Izin Penelitian

Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian

Surat Bukti Wawancara

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998

Curriculum Vitae





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum modern, pemerintah memiliki tugas dan wewenang di mana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan di mana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen atau besluiten van algemeen strekking*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifat ketetapan yaitu konkrit, individual dan final maka ketetapan merupakan ujung tombak instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>1</sup>

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, utamanya persoalan kewenangan atau wewenang. Secara historis, persoalan kekuasaan telah muncul sejak era Plato. Filosof Yunani tersebut menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu hukum dan keadilan selalu dihadapkan pada kekuasaan dan hingga sekarang persoalan kekuasaan tetap merupakan persoalan klasik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 179.

<sup>2</sup> SF Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

Dalam kehidupan global disertai perubahan zaman dan semakin modernnya kehidupan manusia, teknologi dan yang lainnya ini membawa perubahan dan dampak yang kompleks. Apabila kita mengamati fenomena yang terjadi pada masyarakat, sampai saat ini masih banyak melakukan kerusuhan, unjuk rasa, demonstrasi secara berlebihan yang diakibatkan oleh rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dan yang dikeluhkan baik itu dalam hal kepengurusan yang berwujud kepada pelayanan dari para oknum yang terlibat pada institusi tersebut. Seperti contoh dalam pembuatan surat izin mengemudi yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi.<sup>3</sup>

Dalam pelayanan umum juga tidak bisa dilepaskan dari masalah kepentingan umum karena inilah yang menjadi asal usul dalam timbulnya istilah pelayanan umum tersebut, dengan kata lain antara kepentingan umum terdapat korelasi dengan pelayanan umum. Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan, bahkan pada dasarnya pembentukan instansi- instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam pemberian pelayanan.<sup>4</sup>

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari instansi tersebut juga dalam

---

<sup>3</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/15/058454520/Lakukan-Pungli-SIM-36-Polisi-Dimutasi>. Diakses tanggal 9 Februari 2015 Pukul 14.18 WIB.

<sup>4</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, (Jakarta, 2003), hlm. 1.

meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu yang memuaskan bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.<sup>5</sup>

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan angin segar bagi masyarakat umum dalam mencari keadilan, apalagi ketika dihadapkan dengan para pejabat yang mempunyai kekuasaan, wewenang dan pastinya kedudukannya lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Pada posisi seperti ini biasanya masyarakat sering dirugikan baik waktu ataupun materi, karena ketidakjelasan para pejabat dalam menangani atau melayani masyarakat.

Hal tersebut terlihat jelas dalam konsideran poin keempat UU Nomor 5 Tahun 1986, yaitu:<sup>6</sup>

“Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.”

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara ini dilandasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum keluarnya Undang-Undang ini sulit bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Baik karena simpang siurnya perihal

---

<sup>5</sup>Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Lihat konsideran UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani perkara-perkara tata usaha negara dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menyelesaikan secara hukum benturan kepentingan yang timbul antara badan atau pejabat usaha negara dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap merugikan orang atau badan hukum (pihak penggugat) walaupun dalam rangka penyelenggaraan pemerintah atau pembangunan. Sebagaimana disebutkan oleh Nawawi sebagai berikut:<sup>8</sup>

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggaraan pembangunan bangsa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara niscaya memerlukan kekuasaan. Adanya kekuasaan kerap kali diikuti oleh penyalahgunaan kekuasaan, karena selain mempunyai kemampuan mengatur, “*kuasa*” itu atau pejabat Tata Usaha Negara juga mengandung potensi menyeleweng. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula penyelewengan dari nadan atau pejabat Tata Usaha Negara itu.

Salah satu perkara yang sering ditemui di Peradilan Tata Usaha Negara adalah urusan perizinan. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial dan ekonomi. Izin juga merupakan instrumen perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan.

---

<sup>7</sup> O.C Kaligis, *Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Jakarta: PT. Alumni, 1999), hlm. xi.

<sup>8</sup> Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Tata Usaha negara*, (Jakarta: Fajar Agung, 1994), hlm. 111.

Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan.<sup>9</sup>

Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam mencegah kegagalan pasar dari aktivitas koperasi, fungsi perizinan jelas merupakan guna regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai konsekuensi dari jabatannya. Oleh karena izin tersebut merupakan keputusan tata usaha negara maka perselisihan yang menyangkut perizinan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.<sup>10</sup>

Adapun jumlah perkara perizinan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam tenggang waktu tahun 2010-2013 tercatat ada 9 (sembilan) kasus. Dari 9 (sembilan) kasus tersebut terhitung 3 (tiga) perkara yang dicabut, 1 (satu) perkara diselesaikan dengan acara singkat dan 5 (lima) lainnya diputus melalui proses sidang dengan acara biasa. Prosedur pelaksanaan acara persidangan diatur dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mengatur lamanya proses bersidang dalam Sema Nomor 3 Tahun 1998 yaitu maksimal 6 (enam) bulan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. V.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. V.

<sup>11</sup> Data arsip PTUN Yogyakarta tahun 2010-2013.

Dari data yang diperoleh di Pengadilan Tata usaha Negara Yogyakarta, terdapat perkara yang melebihi dari batas penentuan lamanya waktu beracara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Efektivitas Penyelesaian Perkara Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1998 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Studi Kasus Perizinan Tahun 2010-2013”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka penyusun menyimpulkan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta studi kasus perizinan tahun 2010-2013?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta studi kasus perizinan tahun 2010-2013?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini,yaitu:

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta studi kasus perizinan tahun 2010-2013.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta studi kasus perizinan tahun 2010-2013.

#### 2. Manfaat

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses penyelesaian perkara perizinan di PTUN Yogyakarta dan dapat menjadi sumbangan atau masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum serta dapat menjadi tambahan referensi di bidang karya ilmiah.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pihak terkait masalah yang diteliti khususnya tentang Efektivitas Penyelesaian Perkara di PTUN Yogyakarta.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian

yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan efektivitas perkara perizinan di PTUN Yogyakarta, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama adalah skripsi yang ditulis Arman yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Sengketa Tata Usaha Negara pada Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan (Analisis Kasus Putusan No.18/G/2007/TUN.MKS). Skripsi ini membahas tentang hak-hak penggugat yang dilanggar oleh keluarnya SK Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan serta membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No.18/G/2007/TUN.MKS.<sup>12</sup> Dengan demikian, perbedaannya dengan skripsi yang akan disusun adalah fokus penelitian dan lokasinya. Dimana, skripsi ini berisi tentang hak-hak penggugat dan analisis putusan sedangkan penulis memfokuskan pada efektivitas beserta kendala yang mempengaruhinya. Perbedaan lainnya yaitu lokasi, dimana skripsi ini dilakukan di PTUN Makasar, sedangkan penulis melakukan penelitiannya di PTUN Yogyakarta.

Kedua, yaitu skripsi yang berjudul Kedudukan Tergugat sebagai Eksekutor dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) yang ditulis oleh Ida Fitriyana. Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan skripsi

---

<sup>12</sup> Arman, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tata Usaha Negara Pada Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan (Analisis Kasus Putusan No.18/G/2007/TUN.MKS)" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013).



penulis adalah tentang efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.<sup>13</sup>

Ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Rizqi Alif Nahari yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) dalam Sengketa Kepegawaian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 152/G/2009/PTUN.SBY tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah oleh Bupati Kabupaten Pamekasan). Seperti sebelumnya, skripsi ini berisi tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam sengketa kepegawaian di pemerintah daerah Pamekasan serta hambatan-hambatan dalam melaksanakan putusan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu lokasi penelitian yang berbeda, yakni di PTUN Surabaya sedangkan penulis di PTUN Yogyakarta.<sup>14</sup>

Keempat adalah skripsi yang berjudul Pembatalan Surat Keputusan Desa Sinomwidodo tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakkromo, Kabupaten Pati (Tinjauan Yuridis

---

<sup>13</sup> Ida Fitriyana, “Kedudukan Tergugat Sebagai Eksekutor dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>14</sup> Rizqi Alif Nahari, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Dalam Sengketa Kepegawaian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 152/G/2009/PTUN.SBY Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Oleh Bupati Kabupaten Pamekasan)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2013).

Terhadap Putusan PTUN Semarang Nomor 06/G/2008/PTUN.Smg). Skripsi yang ditulis oleh R. Williandy Kurniawan ini memfokuskan pada bahasan seputar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 06/G/2008/PTUN.Smg dalam menentukan keabsahan surat keputusan kepala desa Sinomwidodo, kecamatan Tambakkromo, Kabupaten Pati tahun 2007.<sup>15</sup> Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis dengan perbedaan lokasinya, yaitu pada skripsi ini dilakukan di PTUN Semarang sedangkan penulis di PTUN Yogyakarta. Perbedaan lainnya yaitu pada fokus pembahasannya. Pada skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara Nomor 06/G/2008/PTUN.Smg, sedangkan penulis lebih kepada efektivitas penyelesaian perkaranya.

Kelima, yaitu skripsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2000-2010, tulisan dari Rochati Mahfiroh. Karya ilmiah tersebut lebih fokus kepada Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak oleh hakim dalam pembatalan keputusan Tata Usaha Negara pada kasus sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak sebagai dasar pembatalan keputusan Tata Usaha Negara sengketa kepegawaian di

---

<sup>15</sup> R. Williandy Kurniawan, "Pembatalan Surat Keputusan Desa Sinomwidodo Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakkromo, Kabupaten Pati (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PTUN Semarang Nomor 06/G/2008/PTUN.Smg)" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2012).

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, di mana pembahasannya lebih fokus kepada efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>16</sup>

Skripsi keenam yaitu yang berjudul Peranan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara (Studi PTTUN Medan) yang ditulis oleh Maydina Aprilla Sebayang. Karya ilmiah ini membahas tentang dasar dan pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bagaimanakah fungsi dan wewenang dari sistem pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik serta wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam menentukan persengketaan dan menyelesaikan dengan cara yang lebih baik dan menghasilkan putusan yang baik. Dengan demikian, jelas berbeda dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang tidak lain membahas tentang efektivitas penyelesaian perkara di PTUN Yogyakarta. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian pada skripsi tersebut yaitu di Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sedangkan penulis di PTUN Yogyakarta.<sup>17</sup>

Karya ilmiah ketujuh adalah tesis yang ditulis oleh Serilela Masidah dengan judul Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertifikat Ganda: Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 53/G.TUN/2005/PTUN.Mdn. Tesis ini membahas bagaimana kewenangan

---

<sup>16</sup> Rochati Mahfiroh, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2000-2010", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

<sup>17</sup> Maydina Aprilla Sebayang, "Peranan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara (Studi PTTUN Medan)", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2013).

Peradilan Tata Usaha Negara dalam membatalkan sertifikat ganda serta pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan sertifikat ganda.<sup>18</sup> Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan yang akan ditulis oleh penulis yang memfokuskan pada pembahasan efektivitas penyelesaian perkara di PTUN. Selain itu lokasi yang dilakukan oleh penulis dilakukan di PTUN Yogyakarta, sedangkan tesis tersebut penelitiannya dilakukan di PTUN Medan.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis (kalau ada). Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.<sup>19</sup>

### **1. Teori Negara Hukum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>20</sup> Untuk mengetahui bagaimana negara hukum itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip negara hukumnya yang berjalan atau tidak. Pengertian pokok dari negara hukum adalah bahwa

---

<sup>18</sup> Serilela Masidah, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertifikat Ganda : Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 53/G.TUN/2005/PTUN.Mdn.” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2012).

<sup>19</sup> Tim Revisi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 4.

<sup>20</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, jadi bukan didasarkan pada kekuasaan belaka.<sup>21</sup> Semua lembaga negara hak dan kewajibannya diatur oleh hukum, demikian kepentingan dan hak-hak asasi rakyatnya dijamin dan dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenang dari penguasanya. Karena itu, tindakan penguasa harus dibatasi oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan hidup antar warga negaranya.<sup>22</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sabagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Juniarto, *Negara Hukum*, (Yogyakarta:Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1968), hlm. 2.

<sup>22</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm.153.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.154.

Lahirnya keinginan untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan negara diiringi dengan lahirnya teori kedaulatan hukum yang dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1884) dan Hans Kelsen (1881-1973). Menurut teori kedaulatan hukum, negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), tetapi berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).<sup>24</sup> Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan.

Konsep negara hukum ini kemudian dikembangkan di Eropa Barat Kontinental oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara anglo saxon, A.V. Dicey menggunakan istilah *Rule of Law*.<sup>25</sup>

Menurut F.J Stahl sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji dalam buku *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif Indonesia* karangan SF Marbun, merumuskan unsur-unsur *Rechtstaat* dalam arti klasik sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia;

---

<sup>24</sup> SF Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 6.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

- c. Pemerintahan berdasarkan aturan;
- d. Adanya peradilan administrasi.

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, kerangka teori selanjutnya yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>27</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>28</sup>

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang

---

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 85.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim memandang hukum itu dari sudut pandang hakim, kalangan ilmuwan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>30</sup>

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>31</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia,

---

<sup>29</sup> Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79.

<sup>30</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 53.



sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>32</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

## 2. Teori *Good Governance*

Berbicara mengenai pemerintah dan penyelenggaraan negara maka tidak terlepas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>33</sup> Dalam hubungan ini, Muin Fahmal mengemukakan, “asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya”.<sup>34</sup>

Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi<sup>35</sup>:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>33</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 151.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>35</sup> Udiyo Basuki, dkk, *Pedoman Beracara Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), hlm. 52.

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan negara;
- c. Keterbukaan;
- d. Proporsionalitas;
- e. Profesionalisme;
- f. Akuntabilitas.

Asas-asas umum pemerintahan Indonesia yang adil dan patut digali dari ajaran agama, Pancasila, UUD 1945, hukum adat, teori ilmu hukum dan yurisprudensi, yang dirinci sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Asas persamaan, maksudnya memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama atau terhadap kejadian yang sama dan fakta yang sama, dilakukan hal yang sama pula;
2. Asas keseimbangan, keserasian, keselarasan. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan perlunya diwujudkan dan dijamin terpeliharanya hubungan yang seimbang, serasi dan selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat;
3. Asas menghormati dan memberikan haknya setiap orang, asas ini mengharuskan setiap orang menghormati, melindungi, menegakkan dan memberikan apa yang menjadi haknya orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok disebut hak sosial atau keadilan sosial;
4. Asas ganti rugi karena kesalahan, konsep ini mengandung arti bahwa keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan (*the setting right of*

---

<sup>36</sup> SF Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 285.

*wrong*) dengan memberikan ganti rugi kepada korban akibat kesalahan dan memberikan hukuman kepada pelakunya.

5. Asas kecermatan, maksudnya badan atau pejabat tata usaha negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
6. Asas kepastian hukum, asas ini menghendaki adanya kepastian hukum dalam arti dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tidak boleh diberlakukan surut terhadap suatu keadaan atau objek tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebaskan dan merugikan pihak penerima keputusan.
7. Asas kejujuran dan keterbukaan, artinya menghendaki adanya partisipasi atau keterlibatan warga dalam setiap pengambilan putusan (*fair play*).
8. Asas larangan menyalahgunakan wewenang (*d'etournamen de pouvoir*), suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai maksud dan tujuan diberikan wewenang tersebut.
9. Asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*), artinya jika suatu perbuatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang.
10. Asas kepercayaan dan pengharapan, menentukan bahwa setiap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara haruslah menimbulkan kepercayaan dan pengharapan bagi mereka yang dikenai tindakan itu.

11. Asas motivasi, setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara harus didasari dengan alasan yang jelas, terang, benar, objektif dan adil.
12. Asas kepatutan atau kewajaran, setiap tindakan badan atau pejabat administrasi hendaknya selalu dilakukan dalam batas-batas kepatutan, kewajaran atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat.
13. Asas pertanggung-jawaban, setiap tindakan badan atau pejabat administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, yakni asas-asas umum pemerintahan yang adil dan layak.
14. Asas kepekaan, pejabat administrasi harus peka, tanggap dan peduli terhadap perubahan dan perkembangan segala situasi.
15. Asas penyelenggaraan kepentingan umum, harus sejalan dengan tujuan pemerintahan negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945.
16. Asas kebijaksanaan, fungsinya adalah mengisi kekosongan dan atau kekurangan peraturan perundang-undangan.
17. Asas itikad baik, setiap tindakan badan atau pejabat administrasi harus dilandasi itikad baik untuk menjelmakan masyarakat adil dan makmur.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting untuk mengumpulkan bahan materi penulisan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

### 2. Sifat penelitian

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif dan menganalisa secara kualitatif.<sup>37</sup>

Data yang diperoleh lewat penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta diolah dan dianalisis secara kualitatif. Maksudnya semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi, dikelompokkan secara sistematis dan dikaji untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *normatif-empiris*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

---

<sup>37</sup> Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Rajawali, 1986), hlm. 98.

hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, hukum normatif yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, SEMA Nomor 3 Tahun 1998 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan fakta empiris yang diteliti adalah tentang pelaksanaan acara persidangan di PTUN Yogyakarta.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Sebagai langkah pertama dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

##### b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber, yakni dengan Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

---

<sup>38</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

### c. Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### 5. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang dihasilkan dari wawancara dengan pihak Pengadilan Tata Usaha Negara dan data-data hasil persidangan selama tahun 2013.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder ini dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Keuasaan Kehakiman
- c) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d) SEMA Nomor 3 Tahun 1998

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b) Buku-buku tentang Hukum Administrasi Negara;
- c) Buku-buku tentang Keuasaan Kehakiman;
- d) Skripsi yang berkaitan dengan PTUN;
- e) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*).

#### 6. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka untuk mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang teori efektivitas Perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung.



Bab ketiga berisi tentang tahap beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi profil Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Bab keempat merupakan penyajian data dan pembahasan hasil penelitian disertai analisisnya. Hal ini sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perizinan Tahun 2010-2013) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab kelima bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan di sini disusun secara singkat, padat, dan jelas yang mencakup jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama.

1.	Pendaftaran	23 Januari 2013
2.	Penetapan <i>dismissal</i>	28 Januari 2013
3.	Pemeriksaan persiapan	29 Januari 2013-20 Februari 2013
4.	Pembacaan gugatan	27 Maret 2013
5.	Pembacaan gugatan T	7 Maret 2013
6.	Putusan sela	7 Maret 2013
7.	Pembacaan jawaban T.I	13 Maret 2013
8.	Replik	21 Maret 2013
9.	Duplik	28 Maret 2013
10.	Pembuktian	4 April 2013-23 Mei 2013
11.	Kesimpulan	28 Mei 2013
12.	Pembacaan putusan	12 Juni 2013

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN PERKARA PERIZINAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA MENURUT SEMA NO. 3 TAHUN 1998**

#### **A. Kajian Putusan Berdasarkan Waktu Penyelesaian Perkara Perizinan Tahun 2010-2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1998**

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat dengan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Namun dalam pelaksanaannya lembaga peradilan justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan adanya berbagai masalah yang kompleks yang terjadi di dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses penyelesaian yang terkesan lambat. Untuk mengurangi hal tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 agar proses penyelesaian perkara tidak menghabiskan banyak waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya,

pada rentang tahun 2010-2013 tercatat ada 9 (sembilan) perkara perizinan yang masuk. Dari jumlah perkara tersebut, 3 (tiga) di antaranya telah dicabut oleh penggugat, satu perkara diselesaikan dengan acara singkat dan 5 (lima) sisanya diselesaikan dengan proses acara biasa. Berikut merupakan data perkara yang masuk ke proses persidangan, antara lain yaitu:

6. 05/G/2010/PTUN.YK
7. 04/G.TUN/2011/PTUN.YK
8. 06/G/2011/PTUN.YK
9. 02/G/2012/PTUN.YK
10. 04/G/2013/PTUN.YK

Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penyelesaian perkara tersebut perlu ditekankan lagi bahwa parameter yang digunakan dalam skripsi ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tersebut disebutkan:

“Bahwa perkara-perkara di pengadilan harus diputuskan dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutası”

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut juga dijelaskan bahwa perkara-perkara tersebut bisa diselesaikan lebih dari 6 (enam) bulan karena sifat dan keadaan tertentu dengan ketentuan Ketua Pengadilan yang bersangkutan dan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan tingkat Banding. Untuk pengadilan tingkat banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Dari proses penyelesaian perkara-perkara tersebut dapat diambil analisis sebagai berikut:

1. Perkara Nomor Register 05/G/2010/PTUN.YK

Pada perkara ini jangka waktu penyelesaian terhitung melebihi dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 karena melebihi dari 6 (enam) bulan. Dalam penyelesaian perkara ini pendaftaran tertanggal 3 Mei 2010 dan putus pada tanggal 1 Desember 2010, yang berarti lamanya adalah 7 (tujuh) bulan, lebih 1 (satu) bulan dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 1998 angka 1 (satu) huruf a.

Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 3 Mei 2010. Sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 setiap perkara yang masuk harus melalui proses *dismissal* dan ditetapkan lolos pada tanggal 5 Mei 2010. Proses selanjutnya yaitu penentuan pemeriksaan persiapan yang ditetapkan tanggal 6 Mei 2010. Untuk proses pemeriksaan persiapan di jelaskan pada Pasal 63 ayat (2) huruf b bahwa “Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari”. Dengan ketentuan tersebut maka dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 63 ayat (3) “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”. Pada perkara ini pemeriksaan persiapan selesai pada tanggal 3 Juni 2010. Hal ini

berarti tidak menyalahi dari peraturan yang tercantum pada Pasal 63 ayat (2) huruf a, karena tidak melebihi waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya yaitu proses pembacaan gugatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010, dilanjutkan dengan jawaban tertanggal 21 Juni 2010. Pasal 95 mengatur bahwa:

- (1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya.*
- (2) Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini sama dengan pemanggilan.*
- (3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim ketua sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, tanggal, persidangan berikutnya.*
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dalam ayat (3) tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan kehadirannya.*

Pasal tersebut sebagai acuan ketika ada pihak baik penggugat ataupun tergugat yang absen ketika proses persidangan. Begitupun pada proses persidangan perkara ini salah satu hambatan yang ada yaitu ketidak hadiran pihak yang memaksa sidang untuk diundur. Setelah ditunda 2 (dua) pekan, dilanjutkan dengan pembacaan replik tertanggal 5 Juli 2010 dan ditunda selama 2 (dua) minggu lagi untuk pembacaan duplik tanggal 19 Juli 2010.

Selain adanya penundaan sidang yang membuat lama dalam penyelesaian perkara ini, hal yang penting dan tidak bisa dilewatkan adalah pada proses pembuktian. Pembuktian pada perkara ini tercatat dilakukan beberapa kali diawali tanggal 29 Juli 2010 dengan pembuktian tertulis, adanya keterangan saksi dari

penggugat dan tergugat tanggal 18 Agustus 2010 sampai tanggal 3 November 2010. Persidangan selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan dari para pihak yang dilaksanakan tanggal 18 November 2010 dan jatuh putusan pada tanggal 1 Desember 2010. Secara ringkas dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

## 2. Perkara Nomor Register 04/G.TUN/2011/PTUN.YK

Pada perkara yang kedua ini rentang waktu dari pendaftaran sampai jatuhnya putusan pengadilan lebih cepat dari ketentuan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998, yaitu sekitar  $\pm$  4 (empat) bulan. Perkara ini terdaftar tanggal 25 Januari 2011, lolos proses *dismissal* tanggal 26 Januari 2011 dan selesai proses persiapan pemeriksaan pada tanggal 10 Februari 2011. Proses persiapan pemeriksaan ini lebih cepat dari tenggang waktu yang ditentukan.

Jangka waktu pada proses persiapan pemeriksaan ini umumnya diberikan waktu 2 (dua) minggu, tetapi bersifat fleksibel. Maksudnya adalah ketika orang yang sudah sering mengajukan perkara biasanya diberikan tenggang waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan orang yang jarang atau belum pernah mengajukan gugatan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko Yulianto, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

### 3. Perkara Nomor Register 06/G/2011/PTUN.YK

Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, dalam perkara ini jangka waktu yang dilakukan selama proses persidangan yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Yaitu tertanggal 23 Februari 2011-23 Juni 2011. Dalam perkara ini tahap pemeriksaan persiapan dilakukan selama satu bulan, yaitu dari tanggal 28 Februari 2011-30 Maret 2011. Pada proses selanjutnya yaitu pembacaan gugatan sampai dengan duplik hanya memakan waktu 1 (satu) bulan, begitu juga dengan proses pembuktian dan putus pada tanggal 23 Juni 2011.

### 4. Perkara Nomor Register 02/G/2012/PTUN.YK

Pada perkara dengan nomor register 02/G/2012/PTUN.YK ini termasuk penyelesaian yang paling cepat dari perkara-perkara perizinan yang ada selama kurun waktu 2010-2013, yakni sekitar 3 (tiga) bulan. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 3 Februari 2012. Tiap tahap persidangan dari pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik tidak ada penundaan.

Pembuktian pada perkara ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan. Pembacaan putusan pada perkara ini dilakukan setelah 2 (dua) minggu dari pembacaan kesimpulan.

### 5. Perkara Nomor Register 04/G/2013/PTUN.YK

Perkara dengan objek sengketa keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang izin gangguan usaha ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selama ± 5 (lima) bulan. Perkara ini terdaftar pada tanggal 23 Januari 2013 dan diputuskan pada



tanggal 12 Juni 2013. Pada perkara ini melibatkan pihak ketiga pula, atau yang disebut tergugat intervensi. Pada pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 1986, dijelaskan:

- (1) *Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:*
  - a. *Pihak yang membela haknya; atau*
  - b. *Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.*
- (3) *Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.*

Karena adanya pihak ketiga yang ikut terlibat, maka setelah pembacaan jawaban dari pihak tergugat dibacakan putusan sela pada tanggal 7 Maret 2013, setelah sebelumnya dilakukan proses persiapan pemeriksaan dan pembacaan gugatan. Tahap yang cukup memakan waktu pada perkara ini yaitu pada proses pembuktian, yaitu sekitar 2 (dua) bulan, dari tanggal 4 April 2013 hingga tanggal 21 Mei 2013.

Secara ringkasnya dari beberapa perkara tersebut dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Daftar perkara perizinan periode tahun 2010-2013

No	Nomor Register	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Putus
1.	05/G/2010/PTUN.YK	31 Mei 2010	1 Desember 2010

2.	04/G.TUN/2011/PTUN.YK	25 Januari 2011	9 Juni 2011
3.	06/G/2011/PTUN.YK	23 Februari 2011	23 Juni 2011
4.	02/G/2012/PTUN.YK	3 Februari 2012	31 Mei 2013
5.	04/G/2013/PTUN.YK	23 Januari 2013	12 Juni 2013

Setelah pemeriksaan selesai dan diputuskan, tahap berikutnya yaitu minutas. Minutas adalah pemberkasan perkara setelah diputus seperti surat gugatan, surat penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, surat-surat panggilan, putusan-putusan pengadilan yang akan menjadi arsip perkara dan harus disimpan di pengadilan. Dengan demikian minutas berarti proses penyusunan berkas perkara sejak awal penyelesaian perkara sampai dapat dijadikan sebagai arsip perkara.<sup>84</sup>

Dalam pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan:

*“Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus perkara dan panitera yang turut bersidang.”*

Pada perkara-perkara tersebut di atas, semuanya ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan hakim anggota pada tanggal dibacakannya putusan. Berdasarkan pemaparan data perkara perizinan di atas, penulis menyimpulkan

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko Yulianto, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

bahwa penyelesaian perkara perizinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tahun 2010-2013 dikategorikan efektif atau sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998. Alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Dari 5 (lima) perkara perizinan di atas, hanya (1) satu perkara saja yang melebihi dari jangka waktu yang ditentukan, yaitu pada perkara Nomor 05/G/2010/PTUN.YK;
- b. Penyebab tidak tepat waktu pada perkara 05/G/2010/PTUN.YK adalah pada proses pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang inti agar majelis hakim dapat mempertimbangkan putusan dengan seadil-adilnya. Dalam hal pembuktian, antara penggugat biasanya kedudukannya relatif lemah oleh karena itu Hakim dituntut bersifat aktif untuk mewujudkan asas keseimbangan;
- c. Setiap penggugat, tergugat atau pihak terkait yang menunda atau meminta waktu lebih dalam mempersiapkan diri pada tahap sidang selanjutnya adalah hal yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahinya selama tidak melebihi dari batas aturan yang ditentukan karena ini sesuai dengan asas kepastian hukum. Karena prinsip asas kepastian hukum adalah mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Hasil persidangan yang berupa putusan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim, oleh karena itu wajar apabila proses pembuktian banyak menghabiskan waktu. Semakin

banyak alat bukti yang diajukan dalam persidangan maka semakin jelas duduk perkaranya, karena dalam proses pemeriksaan berlaku asas *audi et alteram partem* yaitu para pihak yang terlibat harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusan dan kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Selain itu juga terdapat asas pembuktian bebas terbatas bebas untuk menentukan pihak mana dalam sengketa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan di persidangan. Terbatas, artinya Hakim menggunakan alat bukti di dalam proses pembuktian terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 107 dan 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Tujuan diberikan kewenangan kepada Hakim TUN untuk menggunakan pembuktian secara bebas terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan pasal 107 adalah dalam rangka untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan untuk mencegah agar dalam proses pembuktian tidak dicapai sekedar menemukan kebenaran formal, dalam penjelasan pasal 107 tersebut dinyatakan:

“berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim peradilan TUN dapat menentukan sendiri :

- 1) Apa yang harus dibuktikan;
- 2) Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;

- 3) Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
  - 4) Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan";
- e. Secara umum Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan administrasi yang berwenang menilai suatu keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan tidak sewenang-wenang seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan kontrol yang digunakan sebagai sarana untuk mencegah adanya penyimpangan dari Peraturan Perundang-Undangan.
- f. Pembuktian dalam menggali kebenaran materiil bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pejabat administrasi negara itu sendiri, juga sebagai lembaga penegakan hukum administrasi negara yang bercita-cita untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*).

Adapun sebagai konsekuensi dari ketidakefektifan dari penyelesaian perkara yaitu pelaporan kepada ketua Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Namun, terhitung sejak Bapak Eko Yulianto ditugaskan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sampai dengan diadakan penelitian (masa dinas 2 (dua) tahun), belum ada perkara yang dilaporkan karena masalah berlarut-larutnya proses persidangan. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa pelaksanaan proses penyelesaian perkara di

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 atau dengan kata lain dikatakan efektif.

**B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Perkara Perizinan Tahun 2010-2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1998**

Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat dari efektivitas dalam menyelesaikan perkara perlu dilihat lagi peraturan yang mengatur, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 diatur bahwa surat tersebut ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari semua lingkungan Peradilan di Indonesia.

Dilihat dari subjek yang dituju oleh Mahkamah Agung pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut terlihat jelas bahwa hal ini bersifat mengikat ke dalam, maksudnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung mengatur para penegak keadilan seperti Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera dan semua yang terkait dibawah pengawasan Ketua pengadilan, akan tetapi proses penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik bukan karena dari penyelenggaranya saja, melainkan berkaitan satu dengan yang lain sehingga bisa menjadi sebuah sistem.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, berikut merupakan faktor faktor yang mempengaruhi dalam proses penyelesaian perkara perizinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta:<sup>85</sup>

## 1. Faktor Pendukung

### a. Sarana dan Prasarana

Dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, meliputi ruang dan alat-alat penunjang lainnya dalam menyelesaikan perkara-perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

### b. Pejabat

Pejabat adalah pihak yang terkait langsung, yaitu ketua pengadilan yang menangani dalam penetapan *dismissal* dan hakim yang menangani perkara tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa, majelis hakim harus selalu hadir dalam persidangan, kecuali apabila ada kepentingan lain, seperti kedinasan atau adanya pelatihan, dimana itu merupakan kewajiban juga yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Keadaan tersebut bisa dilakukan selama tidak dalam proses pembuktian. Jumlah hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada saat ini terhitung ada 9 (sembilan), karena jumlah perkara yang masuk rata-rata pertahun sekitar 20 maka hal ini merupakan faktor yang mendukung tingkat kecepatan dalam menyelesaikan perkara.

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Eko Yulianto, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Para Pihak

Para pihak sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Eko Yulianto adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan seperti penggugat, tergugat atau orang lain yang berkepentingan. Cepat atau lambatnya dalam menyelesaikan perkara tergantung pada para pihak. Kurangnya pengalaman masyarakat dalam teknis bersidang dapat mengakibatkan tertundanya pemeriksaan. Hal ini bisa terjadi karena saksi atau alat bukti yang tidak dipersiapkan oleh para pihak. Semakin siap para saksi semakin cepat pula proses penyelesaiannya.

### b. Peraturan yang terlalu longgar

Peraturan yang terlalu longgar disini maksudnya adalah, terlalu banyak memberikan waktu luang atau jeda sehingga bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti dijelaskan pada Pasal 71 ayat (1)

*“Dalam hal penggugat atau kuasa hukum tidak hadir pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan akan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara”.*

Pasal lainnya yang dinilai terlalu longgar yaitu Pasal 72 ayat (2)

*“Dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan persidangan selama 2 (dua) kali berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat untuk hadir dan/atau menanggapi gugatan”.*



Selanjutnya yaitu terdapat pada pasal 95, yang berbunyi:

*(1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya.*

*(2) Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini sama dengan pemanggilan.*

*(3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim ketua sidang menyuruh pemberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, tanggal, persidangan berikutnya.*

*(4) Dalam hal pihak sebagaimana dalam ayat (3) tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan kehadirannya.*

Pada dasarnya kelonggaran waktu tersebut diberikan kepada setiap pihak yang kurang siap untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi proses selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas penyelesaian perkara perizinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2010-2013, penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian Perkara Perizinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2010-2013 dikategorikan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dari 5 (lima) perkara yang disidangkan dengan acara biasa, hanya 1 (satu) perkara yang melebihi jangka waktu dari ketentuan yang dianjurkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyelesaian perkara perizinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2010-2013 antara lain yaitu sarana dan prasarana meliputi ruang dan alat-alat pendukung lainnya yang menunjang proses beracara. Kedua yaitu pejabat dari pengadilan seperti Ketua Pengadilan, Majelis Hakim, Panitera dan semua yang terkait dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Ketiga adalah para pihak, meliputi penggugat dan tergugat beserta orang-orang yang terkait, yaitu berkaitan kesiapan diri dan materi agar tidak banyak mengulur waktu dalam menyelesaikan perkara dan yang terakhir peraturan itu sendiri.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan perkara, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para pihak, yaitu Penggugat, Tergugat dan pihak lain yang terkait.
  - a. Mempersiapkan diri dan materi sebaik mungkin sebelum mengajukan gugatan bagi pihak penggugat.
  - b. Menghormati dan memberikan informasi atau tanggapan yang jelas yang dibutuhkan pada setiap tahap persidangan bagi pihak tergugat.
2. Lembaga Peradilan  
Memberikan informasi secara jelas dan transparan bagi penyelenggara persidangan kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat.
3. Lembaga Legislatif  
Bagi badan pembuat peraturan, untuk lebih diperhatikan dalam penyusunan peraturan agar lebih sinkron antara satu peraturan dengan yang lainnya.
4. Mahkamah Agung  
Mempertimbangkan dalam membuat aturan kebijakan agar penyelesaian perkara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; PT. Gunung Agung Tbk, 2002.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Rajawali, 1986.
- Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Pustaka Setia, 2012.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Friedman, Lawrence M, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System A Social Science Perspectivei*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Juniarto, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah mada, 1968.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Lembaga Administrasi Negara, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, Jakarta, 2003.

- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Tata Usaha negara*, Jakarta: fajar agung, 1994.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiolog: Suatu Pengantar*, Bandung: Rajawali Press, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988.
- Tim Revisi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Wiyono, R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998

### C. Skripsi

Arman, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tata Usaha Negara Pada Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan (Analisis Kasus Putusan No.18/G/2007/TUN.MKS)” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar , 2013.

Fitriyana, Ida, “Kedudukan Tergugat Sebagai Eksekutor dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Kurniawan, R Williandy, “Pembatalan Surat Keputusan Desa Sinomwidodo Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakkromo, Kabupaten Pati (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PTUN Semarang Nomor 06/G/2008/PTUN.Smg)” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2012.

Mahfiroh, Rochati, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2000-2010”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Masidah, Serilela, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertifikat Ganda : Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 53/G.TUN/2005/PTUN.Mdn.” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.

Nahari, Rizqi Alif, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Dalam Sengketa Kepegawaian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 152/G/2009/PTUN.SBY Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Oleh Bupati Kabupaten Pamekasan), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Sebayang, Maydina Aprilla, “Peranan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Menciptakan Pemerintahan yang Baik Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara (Studi PTTUN Medan)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

### D. Website

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/.../BAB%20II.pdf>=tinjauan pustaka, diakses pada 26 November 2014.

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id/index.php/profil/sejarah> diakses pada 28 Januari 2015.

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id/index.php/profil/petaawilayah-yurisdiksi> diakses pada 28 Januari 2015.

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id/index.php/profil/visi-misi> diakses pada 28 Januari 2015.

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id/index.php/profil/tugas-dan-fungsi> diakses tanggal 28 Januari 2015.

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id/index.php/profil/profil-singkat-pejabat> diakses pada 28 Januari 2015.

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id/index.php/profil/struktur-organisasi> diakses pada 28 Januari 2015.

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id/index.php/profil/sarana-dan-prasarana> diakses pada 28 Januari 2015.

#### **E. Lain-lain**

Bahan Ajar Kuliah Hukum Acara PTUN Oleh Novy Dewi Cahyati, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Syafruddin Kalo, "Penegakkan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan", *Makalah*, Diunduh dari [hunterscience.weebly.com](http://hunterscience.weebly.com) 7 Mei 2015 Pukul 21:47.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 September 1998

Nomor : MA/Kumdil/161/IX/K/1998

Kepada Yth. Sdr .

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Dari semua Lingkungan Peradilan  
di –  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor : 3 Tahun 1998

Tentang

**Penyelesaian Perkara**

Dari hasil pengawasan Pimpinan Mahkamah Agung RI mengenai penyelesaian perkara, yang telah diatur dalam :

- a. *Suarat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1962 tentang Cara penyelesaian perkara;*
- b. *Suarat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1962 tentang Penyelesaian perkara-perkara;*
- c. *Suarat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1963 tentang Penyelesaian perkara;*
- d. *Suarat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1963 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;*



Belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam kenyataannya masih terdapat penyelesaian perkara yang diputus melewati 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

Untuk itu, mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kembali dan memerintahkan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkara-perkara di pengadilan harus diputuskan dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi, yaitu:
  - a. Perkara-perkara perdata umum, perdata agam dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan tingkat Banding.
  - b. Khusus perkara pidana hendaknya para ketua Pengadilan memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1998 tentang Permohonan kasasi Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam status tahanan.
2.
  - a. Laporan dari Majelis tentang sebab-sebab terlambatnya penyelesaian perkara harus dievaluasi oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan hasil evaluasinya dilaporkan pada Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku kawal depan Mahkamah Agung.
  - b. Ketua Pengadilan Tingkat banding *wajib lapor* kepada Ketua Mahkamah Agung selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berikutnya walupun nihil.
3. Disamping itu Mahkamah Agung menegaskan kembali pengiriman berkas perkara :
  - a. Perdata Umum;
  - b. Perdata Agama;
  - c. Perdata Tata Usaha Negara;

*Yang dimohonkan banding atau kasasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah dikirim kepada :*

- a. Tingkat banding kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
  - b. Tingkat Kasasi kepada Mahkamah Agung.
4. Dalam rangka pengawasan jalannya peradilan kepada para Ketua Pengadilan harap memperhatikan pula Pasal 53 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Demikian untuk diperhatikan dan pelaksanaannya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**ttd.**

**SARWATA, SH.**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/229/12/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/4414/2014**  
**FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN**  
**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tanggal : **9 DESEMBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DIYAH ASTUTI** NIP/NIM : **10340066**  
 Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
 Judul : **EFEKTIVITAS PERKARA PERIZINAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**YOGYAKARTA (STUDI KASUS TAHUN 2013)**  
 Lokasi : **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**  
 Waktu : **15 DESEMBER 2014 s/d 15 MARET 2015**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **15 DESEMBER 2014**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19590625 198503 2 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

**Jl. Janti No.66 Banguntapan Telp. (0274) 520502 Faks. (0274) 581675**

**YOGYAKARTA 55198**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : W3-TUN5/41 /HK.PB.00/IV/2015**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIYAH ASTUTI  
No. Mahasiswa : 10340066  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Berdasarkan surat permohonan Ijin Penelitian a.n DIYAH ASTUTI dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9/4414/2014 tanggal 9 Desember 2014 telah melakukan Wawancara kepada Hakim dan Penelitian Administratif pada tanggal 18 Desember 2014 s/d 07 April 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Dikeluarkan di : YOGYAKARTA**  
**Pada Tanggal : 09 April 2015**



**KETUA,**

**H. L. MUSTAFA NASUTION, SH., MH**

**NIP: 195608071981031006**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Yulianto, S.H., M.H.  
Jabatan : Hakim PTUN Yogyakarta  
Alamat : Jalan Janti No.66 Kec. Banguntapan, Kab. Bantul,

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Diyah Astuti  
Alamat : Jalan Bimasakti No 72 Sopen, Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 13 Januari 2015 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perizinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (Studi Kasus Tahun 2010-2013)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 April 2015



Eko Yulianto, S.H.,M.H.

## CURRICULUM VITAE



Nama : Diyah Astuti  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 10 November 1988  
Alamat : Jl. Sanjem Rt 06/03  
Margasari, Kec. Margasari, Tegal  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Kodir  
Nama Ibu : Toipah  
HP : 089649943348  
Email : astuti\_diyah@ymail.com / deeyah1110@gmail.com

### Riwayat Pendidikan :

- SDI Al Falah Margasari 1994-2000
- SMP Muhammadiyah Margasari 2000-2003
- SMA N 1 BALAPULANG 2003-2006
- S1 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta 2010-2015